

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan biaya penunjang operasional, perlu diatur pedoman biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WAKIL WALIKOTA DUMAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Daerah adalah Kota Dumai.
6. Walikota adalah Walikota Dumai.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
9. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Dumai.
11. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, penggunaan serta pertanggungjawaban biaya operasional Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB III PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

### Pasal 3

- (1) Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota, rincian objek belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD.
- (3) Anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan pada Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah.

#### Pasal 4

Penggunaan biaya penunjang operasional yang penganggarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. biaya koordinasi, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Walikota/Wakil Walikota;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kerusakan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah;
- c. biaya pengamanan, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Walikota/Wakil Walikota serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial dimasyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial dan seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang lain/atau masyarakat yang membantu tugas Walikota, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

#### Pasal 5

Besarnya alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun anggaran.

### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS; dan
  - d. kwitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari rekening kas umum daerah, penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dapat dilakukan melalui:
  - a. Bendahara Pengeluaran Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - b. Walikota dan Wakil Walikota.

- (5) Penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional melalui Bendahara Pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kwitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Walikota dan Wakil Walikota dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Walikota dan Wakil Walikota.
- (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut biaya penunjang operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (8) Sisa penggunaan biaya penunjang operasional 1 (satu) bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 6 Desember 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 44 SERI E